

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN MATA UANG LOGAM
RUPIAH SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN MENURUT
PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANNG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG DI KECAMATAN KATEMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh : Revky Hamdani

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln. Bindanak, Pekanbaru

Email : hamdanirevky@gmail.com- Telepon : 081267728473

ABSTRACT

Paper Rupiah and Metal Rupiah are the valid currency of the Republic of Indonesia in conducting payment transactions, based on Article 23 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency states that: or to settle obligations that must be fulfilled with Rupiah and / or no other financial transactions in the Territory of the Unitary Republic of Indonesia, unless there are doubts about the authenticity of the Rupiah.

In Law No. 7 of 2011 on the Currency which is lex on the draft Criminal Code has been set up with clear that whoever the financial transaction in the territory of the Republic of Indonesia (Homeland) must use the rupiah, either in the form of fractional banknotes or coins. Thus, there is no reason for the public to reject rupiah coins as a means of buying and selling transactions. In Law Number 7 of 2011 concerning Currency which is the lex specialis of the Criminal Code Act has clearly stipulated that anyone who transacts financially in the territory of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) must use rupiah, both in the form of banknotes and coins. Thus, there is no reason for the public to reject rupiah coins as a means of buying and selling transactions.

This research uses the typology of sociological legal research or also called non-doctrinal legal research, which is more specifically about the effectiveness of law. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the author illustrates how law enforcement against the refusal of the Rupiah metal currency as a means of payment transactions according to Article 33 paragraph (2) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency in the Kateman District of Indragiri Hilir Regency and to find out the inhibiting factors of law enforcement against the refusal of coins in Kateman Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, and find out what solutions can be done to overcome barriers to law enforcement against denial of coins in Kateman Subdistrict, Indragiri Hilir Regency.

The results of research conducted by the author are, firstly the implementation of how law enforcement is against rejection of coins, and provides the best solution so that the factors of law enforcement against rejection of the law are carried out according to what the writer and the public expect

Keywords: Law enforcement - denial of coins

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah uang beredar dan perubahan-perubahan sangat mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian sehingga perlu diciptakan sistem pembayaran untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Agar tercipta keadaan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan harga yang stabil, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan menetapkan uang beredar yang selaras dengan jumlah yang dibutuhkan. Langkah-langkah dibidang keuangan ini disebut kebijakan moneter yang dalam hal ini dilakukan pemerintah melalui Bank Sentral.¹

Bank sentral dengan nama Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa :“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah”.²Dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai Bank sentral juga memiliki tugas untuk dapat mencapai dan memelihara nilai

Rupiah yang mana tugas tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.³

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan *lex specialis* atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak uang koin rupiah sebagai alat transaksi jual beli.⁴

Penolakan pembayaran hal tersebut dapat ditemukan di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan obseravsi atau pengamatan penulis. Penolakan pembayaran dengan menggunakan mata uang logam dalam transaksi jual beli dengan alasan tidak berlakunya uang logam dengan semua pecahan, baik itu Rp. 100,00 (seratus Rupiah), Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah), dan Rp. 1000,00 (seribu Rupiah). Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir

Pihak bank mengatakan dengan penolakan uang logam

¹ Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1989, hlm. 256.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

³ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1992, hlm. 37.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180505141303-532-295929/bi-sebut-tolak-pembayaran-dengan-koin-bisa-kena-sanksi> Diakses pada tanggal 29 September 2019.

tersebut mengakibatkan ketidakstabilan harga barang dagangan yang dapat merugikan pembeli. Karena pedagang bisa mengambil untung lebih, dan yang lebih disayangkan terkadang pedagang sering mengembalikan sisa uang pembeli dengan permen. Hal ini juga tentunya tidak bisa diterima karena masyarakat menganggap permen tersebut tidak bisa dibelanjakan kembali seperti halnya nominal uang tersebut. Dan saya mendukung penelitian ini.⁵

Saat melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang mana diwakili oleh Bapak Imron, beliau mengatakan kami selaku pihak kepolisian berpijak kepada payung hukum selagi belum ada pencabutan terhadap penggunaan uang logam, penolakan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali adanya edaran dari menteri keuangan bahwa uang logam tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jika masih terjadi penolakan kami pihak kepolisian siap melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi berupa denda.⁶

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* mendorong sekaligus melatarbelakangi penulis untuk

melakukan penelitian dengan judul ***Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Rupiah Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penolakan mata uang logam Rupiah sebagai alat transaksi pembayaran menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penolakan mata uang logam di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penolakan mata uang logam di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Rupiah Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum

⁵ Wawancara bersama bapak Dedi, Ketua Cabang Bank BNI (Bank Negara Indonesia), bertempat di Pulau Sambu Kecamatan Keteman, pada tanggal 17 Oktober 2019.

⁶ Wawancara bersama bapak Imron Teheri, Kepala Kepolisian Sektor Keteman, Pada Tanggal 16 Oktober 2019, Bertempat Di Kantor Polisi Sektor Keteman

terhadap penolakan mata uang logam di Kecamatan KatemanKabupaten Indragiri Hilir.

- c. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penolakan mata uang logam di Kecamatan KatemanKabupaten Indragiri Hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Rupiah Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Kecamatan KatemanKabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai peristilahan seperti : *rechtstoepassing* dan *rechthandhaving* (Belanda); *Law enforcement* dan *Application* (Amerika). Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya

memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Yang mana mempunyai artian yang sama dengan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁷ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah merupakan barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.⁸

Pendapat Marc Arnel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan

juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.¹⁰
2. Penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap suatu ide, gagasan, keputusan, atau pendapat orang lain.¹¹
3. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹²
4. Uang logam adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang telah lama.¹³
5. Transaksi adalah perpindahan barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah.¹⁴
6. Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan

⁹ Barda Nawawi Arief, *op cit*, hlm.23

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 15.

¹¹ <https://dosenbahasa.com/> Diakses pada tanggal 29 September 2019.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹³ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁴ <http://seputar.pengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-transaksi-serta-jenis-dan-alat-transaksi.html> Diakses pada tanggal 29 September 2019.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.29

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, 2010, hlm.158

mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹⁵

7. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau

data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁹ Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹⁸ Widia Ederita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 116.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2011, hlm 12.

peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari :

norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari penajahan yang sampai saat ini masih berlaku.²⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 114.

²¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm 114.

peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung Kepala Polisi Sektor Kateman, Kepala Bank Indonesia di Kota Pekanbaru, Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru, Pedagang toko dan harian, Masyarakat Sungai guntung.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan jawabannya kepada responden, dalam hal ini masyarakat Sungai guntung sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai apa yang dilakukannya dan dirasakannya.

c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu peneliti mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisa berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yanag mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.²²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

Ekonomi. Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang

Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: "Mata uang adalah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Rupiah".²³ Berdasarkan uraian yang dijelaskan dapat disimpulkan pengertian mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk

melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alat pembayaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk pemindahan nilai barang dan jasa antar pihak dalam transaksi ekonomi. Adapun pembayaran terbagi menjadi dua yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai²⁵

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²⁵ file:///C:/Users/ideapad%20300S/Downloads/Documents/ESPA4420-M1.pdf diakses pada 01 Juli 2020

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Sektor Kecamatan Kateman

1. Batas – batas Wilayah

Batas Wilayah Kecamatan-Kateman antara :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandah dan Kecamatan Pelangiran
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Teluk Belengkong dan Kec. Pulau Burung Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Teluk Belengkong.

C. Gambaran Umum Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 21 Desember 1964 dengan sebutan Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Pekanbaru dan menempati gedung sementara di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru. Setelah gedung permanen di Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru selesai dibangun pada tahun 1971, seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia pindah ke gedung tersebut hingga sekarang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Rupiah Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Menurut Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dikecamatan Keteman Kabupaten Indragiri Hilir

Pentingnya memahami penegakan hukum yang baik, dengan hak dan kewajiban yang

dimiliki agar masyarakat mengetahui bahwa tolak ukur yang diperlukan guna menilai kinerja para pejabat penegakan hukum itu ada, kemudian didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial secara optimal, sehingga dapat diharapkan kualitas keputusan-keputusan para pejabat penegak hukum akan terjaga. Tingginya kualitas keputusan-keputusan para pejabat penegak hukum yang tertengarai memenuhi tolak ukur *predictability*, *accountability*, *transparency*, dan *widely participated*, akan mengindikasikan tingginya kadar demokrasi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁶

Jadi berdasarkan analisa teori terhadap penegakan hukum khususnya terhadap penolakan mata uang logam, bahwasanya dapat disimpulkan masih lemahnya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku atau pedagang penolakan mata uang ini, dan lemahnya regulasi yang tepat, serta ketika melakukan penyebaran kuisioner bahwa rata-rata semua masyarakat mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat dan khususnya para pedagang.

Dari kelima faktor dalam penegakan hukum , dalam permasalahan ini seperti faktor budaya, bahwa masyarakat menganggap perbuatan terhadap

²⁶ Soetandyo Wingjosoebroto, "Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Analisis Hukum*, 2002.

penolakan mata uang itu seperti kebiasaan bagi mereka, selanjutnya faktor aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang adanya regulasi dan sanksi pidana yang diterapkan kepada para pedagang maupun masyarakat yang melakukan penolakan terhadap mata uang logam.

Selanjutnya faktor hukum itu sendiri, yang mana undang-undang yang mengatur ini seharusnya lebih menjelaskan secara khusus bahwa pedagang dilarang menolak mata uang logam, karena penolakan mata uang ini berawal dilakukan oleh para pedagang yang membuat masyarakat mengikuti tidak menggunakan mata uang logam itu sebagai alat transaksi pembayaran. Dan faktor masyarakat, masyarakat tidak ingin tahu kenapa mata uang logam tersebut tidak diterima oleh para pedagang ketika mereka melakukan transaksi. Seharusnya faktor-faktor itu dapat terwujud dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan dari penjabaran diatas, jadi bahwasanya beberapa masyarakat yang penulis wawancarai mengatakan adanya sanksi yang bisa diterapkan untuk pelaku penolakan mata uang logam dalam transaksi jual beli, namun fakta yang terjadi di lapangan bahwa kurangnya pengetahuan tentang regulasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap instansi

mana yang menerima pelaporan tentang penolakan mata uang, rata-rata masyarakat melakukan pelaporan ke bank, seharusnya masyarakat melaporkan keluhan ini kepada pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan sosialisasi terhadap penegakan aturan hukum tentang penolakan mata uang logam dan aturan tentang masih sah dan berlakunya mata uang logam itu untuk dipergunakan dalam transaksi jual beli.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah hukum. Ditengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi perbaikan.²⁷ Persoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat banyak mengenal hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Sejatinya hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan analisa teori terhadap penegakan hukum, bahwa teori penegakan

²⁷ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepblish, 2016, hlm.12.

hukum mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu faktor kebudayaan dan faktor aparat penegakan hukumnya, seperti faktor kebudayaan yang mana seharusnya menolak mata uang logam bukanlah seharusnya menjadi budaya di daerah tersebut, karena mata uang receh masih diatur didalam undang-undang dan dianggap sebagai mata uang yang sah. Seharusnya aparat penegak hukum melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang dilarangnya masyarakat untuk menolak transaksi dengan menggunakan mata uang logam, yang mana masyarakat mengatakan bahwa tidak ada larangan atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, jadi masyarakat menganggap bahwa mata uang logam udah dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan lagi didalam transaksi pembayaran.

C. Solusi yang dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Mata Uang Logam Di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan

dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penolakan transaksi mata uang logam dikecamatan Keteman masih belum terealisasi semestinya, dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemeliharaan hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam mengembalikan hukum, menyusun serta memelihara hukum
2. Faktor penghambat penegakan hukum tak jauh dari faktor masyarakat, budaya, aparat penegak hukum serta faktor hukum itu sendiri, yang mana kebijakan hukum terhadap Undang-undang itu

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.159.

dianggap masih lemah, masyarakat menganggap biasa dan budaya dengan menolak mata uang logam tersebut, serta masyarakat menganggap ini sudah menjadi budaya serta kebiasaan yang berada di daerah tersebut, masyarakat sudah melupakan bahwa mata uang logam masih sah dalam proses transaksi.

3. Solusi yang tepat terhadap penolakan mata uang ini, ialah adanya peran aktif yang saling berkesinambungan agar tidak adanya perkataan tidak tahu tentang sah atau tidaknya transaksi menggunakan mata uang logam, dan kebijakan hukum pidana tentang sanksi ini lebih ditegaskan, serta penegakan hukumnya perlu di perhatikan dan di ganti apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, disini dapat dijelaskan secara tegas bahwa penolakan mata uang logam merupakan hal biasa namun bisa menjadi masalah yang bukan biasa saja terhadap nilai mata uang.

B. Saran

1. Seharusnya disediakan tempat pengaduan dan seharusnya adanya papan informasi yang ditempel-tempelkan di warung-warung serta toko-toko, dan setiap minggu dilakukannya penyuluhan ke warga-warga disetiap kelurahan agar

masyarakat tau tentang masih berlakunya transaksi menggunakan mata uang logam tersebut. yang mana seharusnya aparat penegak hukum melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke warga-warga khususnya pelaku ekonomi tentang pentingnya menghargai nilai mata uang, dengan tidak menganggap semena-semena terhadap mata uang logam, serta mengetahui apa dampak dan sanksi yang ditimbulkan dari penolakan transaksi menggunakan uang logam tersebut.

2. Seharusnya adanya peran aktif masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila masih terjadi penolakan terhadap mata uang logam yang di lakukan oleh para pedagang, dan masyarakat juga mulai menerapkan penggunaan mata uang logam kembali dan mulai mencari tau apa dampak dan sanksi yang ditimbulkan dari penolakan mata uang logam tersebut.
3. Seharusnya Undang-undangnya lebih tegaskan, aparatnya lebih peka terhadap aturan yang telah dibuat, dan pihak yang berwenang lebih memperbanyak pengeluaran mata uang dengan berjenis mata uang logam, agar masyarakat terbiasa kembali dan tidak heran apabila saat melakukan transaksi di bank menggunakan mata

uang logam, atau mulai melakukan penukaran-penukaran uang dengan mata uang logam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1983, *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramakita, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta.
- F Manulang, Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Holehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hossain, Akhand A, 2009, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik*, Rajawali, Jakarta, 2009.
- Husen, Harum, 1990, *Kejahatan dan Penegekan hukum*

Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta..

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Anugerah Rizki Akbari, 2014, "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana," Buletin Fiat Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI 2, no. 1 April.

Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 7 Juli 2020.

Paul Mercury Indem, 1938, *Supreme Court of the United States*. *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://1.next.westlaw.com/>, diterjemahkan pada Google Translate pada Tanggal 7 Juli 2020.

Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, "Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Analisis Hukum*, 2002.

Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, Geo. Wash.L.Rev, *Westlaw*, hlm 8-9, diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 10.30 Wib

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

D. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180505141303-532-295929/bi-sebut-tolak-pembayaran-dengan-koin-bisa-kena-sanksi>

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-transaksi-serta-jenis-dan-alat-transaksi.html>

file:///C:/Users/ideapad%20300S/Downloads/Document s/6.-Tindak-Pidana-Di-Bidang-Perekonomian-dalam-R-KUHPfinale-supi-21-juni-ok